

MAPPING POTENSI BENCANA SOSIAL DI KOTA BATAM

Wahjoe Pangestoeti

Dosen Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
(wpangestoeti@yahoo.com)

Ramadhani Setiawan

Dosen Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
(ramadhanisetiawan@gmail.com)

Abstract

Tranpormasi pembangunan akan memberikan pertama masalah keadilan sehingga semua orang dapat bekerja dan hidup layak tanpa adanya gejolak dan gangguan sosial, kesinambungan sumber daya alam dimana setiap generasi harus memelihara sumberdaya alam dan lingkungan untuk generasi mendatang dan, ketiga partisipasi yaitu keikut sertaan semua pihak dalam pembangunan mulai dari input, proses dan output. Dengan disentuhnya permasalahan di atas, maka pembangunan merupakan gerakan rakyat dan hanya dengan begitu pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna sebagai suatu daya dukung. Kota Batam adalah merupakan wilayah di provinsi Kepulauan Riau dengan penduduk yang paling banyak dan dengan banyak etnis juga mengalami perubahan sosial yang sangat cepat. Gejala perubahan sosial yang terjadi tidak saja dalam artian positif (regressive), tapi juga dalam bentuk negative (degressive), seperti meningkatnya masalah-masalah sosial yang mengakibatkan rusaknya tatanan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi seperti kriminalitas, patologi sosial lainnya yang tidak terkendali, aksi-aksi protes massa, konflik horizontal dan berbagai konflik fisik antar etnis dan kelompok dalam masyarakat.

Kata Kunci: Mapping, Konflik, Bencana, Sosial

A. Pendahuluan

Dari tranformasi pembangunan akan memberikan *pertama* masalah keadilan sehingga semua orang dapat bekerja dan hidup layak tanpa

adanya gejolak dan gangguan sosial, *kedua* kesinambungan sumber daya alam dimana setiap generasi harus memelihara sumberdaya alam dan lingkungan untuk generasi

mendatang dan, *ketiga* partisipasi yaitu keikutsertaan semua pihak dalam pembangunan mulai dari input, proses dan output.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang kemudian diarahkan untuk mengembangkan dan menyetarakan laju pertumbuhan daerah, antar kota dan desa, antar sektor serta antar daerah (Kartasasmita, 1996:335). Idealnya menempatkan manusia baik sebagai subyek maupun objek pembangunan adalah penting dan memandang lingkungan sosial sebagai suatu daya dukung untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekarang tanpa mengurangi generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Soemarwoto, 1997:162). Menurut David Korton generasi sekarang tidak berhak mengkonsumsi hal-hal yang tidak perlu yang dapat membuat generasi mendatang tidak mungkin mempertahankan standar hidup manusiawi yang layak (Korton, 2001:112). Dari kedua konsep di

atas jelas faktor lingkungan sosial diperlukan mensosialisasikan serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan yaitu a) terpeliharanya ekologi yang esensial b) tersedianya sumber daya alam yang cukup dan c) tersedianya kondisi sosial ekonomi dan budaya yang kondusif.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional akan mendapatkan berbagai tantangan baru dalam proses globalisasi dewasa ini. Seiring dengan itu, masalah keamanan dan ketertiban umum (*social order*) juga dihadapkan pada tantangan tersendiri pada era reformasi dan demokratisasi yang kini tengah dihadapi Indonesia. Bidang pertahanan keamanan juga masih memerlukan tingkat *sense of crisis* yang tinggi serta menuntut sikap dan komitmen bersama yang kuat segenap komponen bangsa untuk mengelolanya.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu wilayah kepulauan yang ada di Indonesia berbagai masalah konflik sosial seperti politik, ekonomi, budaya, perseteruan antar dan antar umat

beragama, suku dan antar etnis, sengketa batas wilayah, sengketa sumber daya alam, serta distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat adalah sebagian dari sekian banyak dari sumber konflik yang bisa mempengaruhi satu dan lainnya. Konflik-konflik yang terjadi juga tidak secara natural lahir dari unsur ketidakpuasan masyarakat, akan tetapi ini dapat pula lahir dari pemicu-pemicu konflik yang harus dideteksi sedini mungkin agar tidak menjadi melebar serta memberikan dampak *massive* kedepannya. Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini di Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami perubahan sosial yang sangat cepat. Gejala perubahan sosial yang terjadi tidak saja dalam artian positif (*regressive*), tapi juga dalam bentuk negatif (*degressive*), seperti meningkatnya masalah-masalah sosial yang mengakibatkan rusaknya tatanan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi seperti kriminalitas, patologi sosial lainnya yang tidak terkendali, aksi-aksi protes massa, konflik horizontal dan berbagai konflik fisik antar etnis dan

kelompok dalam masyarakat. Sering pula terjadi perselisihan antar individu berkembang dan meluas menjadi konflik antar etnis, antar golongan, bahkan antar penganut agama yang mengakibatkan kerusakan berbagai fasilitas umum dan jatuhnya banyak korban jiwa yang tidak berdosa.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan bahwa trend konflik beskala kecil dan sporadis meningkat serta menyebar hampir di seluruh di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di Propinsi Kepulauan Riau. Jenis konfliknya pun sangat beragam seperti konflik yang berbasis politik, agama, etnik, antar aparat, sumber daya alam, sumber daya ekonomi, rutin (tawuran, penghakiman massa, pengeroyokan) dan lainnya. Kondisi seperti ini jika dibiarkan dan tidak ada antisipasi sejak dini dikhawatirkan dapat menyulut konflik sosial lebih besar.

Di samping itu penyelesaian konflik yang selama ini terjadi hanya sebatas penghentian kekerasan (seringkali peran pemerintah hanya sebagai pemadam kebakaran) atau baru damai negative belum

mengarah pada damai positif atau substansial.

Ini karena persoalan dasar penyebab konflik di masyarakat belum diselesaikan misalnya persoalan marginalisasi kelompok masyarakat, segregasi antar kelompok, persoalan mayoritas minoritas, persoalan penduduk asli dan pendatang, hancurnya ruang-ruang budaya, akses ekonomi, pendidikan dan, lapangan pekerjaan, pertanahan, kemiskinan dan lain-lain. Persoalan mendasar tersebut jika tidak diselesaikan maka kemungkinan konflik bisa terjadi lagi.

B. Pembahasan

1. Pemetaan Jenis Konflik

a. Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan di Kota Batam terjadi sebagai akibat dari kedudukan pengelolaan Pulau Batam yang sebelum adanya Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 22 tahun 1999 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan konflik pertanahan yang

berkepanjangan yang memang sangat memperoleh karena persoalan konflik kewenangan. Badan Batam yang dahulu bernama Otorita Batam otoritas untuk mengusahakan kawasan Pulau Batam sebagai kawasan industri. Dengan demikian Hak Pengusahaan Tanah di Pulau Batam Batam. Otorita Batam perusahaan kawasan jangka waktu tertentu. pada awalnya memang berada di tangan Otorita lah yang memiliki kewenangan mendistribusikan industry pulau Batam kepada investor untuk Dalam perjalanan banyak Hak Guna Usaha yang diberikan atas lahan yang diberikan oleh pihak Otorita diolah dan dimanfaatkan, sehingga lahan-lahan tersebut produkti dan terbengkalai. Karena tidak dimanfaatkan Batam tidak menjadi tidak maka pihak Otorita Batam kembali mengeluarkan Izin untuk investor yang lain.

Dari sinilah kemudian muncul konflik masalah

kepemilikan lahan sering terjadi, sementara pihak Otorita Batam tidak mengambil keputusan yang tegas atas setiap sengketa yang muncul dikemudian hari. Bagi investor atau individu yang menginginkan mengusahakan lahan di kawasan pulau Batam, maka wajib membayar Uang Wajib Tahunan Otorita. Setelah melakukan pembayaran, maka pihak individu ataupun investor dapat mengusahakan lahan yang sudah diberikan izin oleh pihak Otorita. Kadangkala pihak individu ataupun investor mengalihkan status izin perusahaan lahan yang dimilikinya kepada pihak lain dengan imbalan konsensi yang tentunya menguntungkan. Hal ini menimbulkan potensi konflik dimasa yang akan datang jika pihak Badan Perusahaan Kawasan tidak ikut mengambil alih permasalahan yang muncul setelah dikeluarkannya izin perusahaan lahan.

Setelah reformasi tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Habibie, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah juncto Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah salah satunya adalah untuk mengurus urusan pertanahan. Kota Administratif Batam ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom pada Tahun 1999. Hal ini lah yang menjadi akar permasalahan atas setiap konflik pertanahan yang terjadi di Kota Batam. Oleh sebab itu maka di antara Badan Perusahaan Batam dengan Pemerintah Kota Batam harus menyelesaikan dualisme perusahaan lahan di Batam, Rempang, dan Galang dengan difasilitasi oleh Gubernur Kepulauan Riau untuk /diperjelas dan kewenangan oleh setiap masing-masing pemerintahan. Meskipun kedua-duanya merupakan

lembaga negara, pembentukan atas kedua lembaga pemerintah ini berbeda, namun dasar Pihak-pihak yang dapat terlibat dalam penyelesaian konflik yaitu Gubernur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan FTZ, Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Walikota Batam, Ketua LAM dan Tokoh Masyarakat

b. Konflik Industrial;

Konflik ini seperti menjadi agenda tetap di Kota Batam, dimana setiap tahun disaat pemerintah daerah akan mengambil keputusan mengenai Upah Minimum Kabupaten atau Kota ditetapkan oleh Gubernur. Akar permasalahannya adalah perbedaan persepsi dari masing-masing pihak yang menterjemahkan maksud dari permenakertrans yang mensyaratkan pengambilan keputusan atas UMK adalah melalui hasil penilaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dimasing-masing Kabupaten/Kota. Penentuan

usulan UMK dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan, yang mengacu kepada permenakertrans tentang pembentukannya termasuk unsur-unsur yang duduk sebagai perwakilan didalam Dewan Pengupahan.

Didalam dewan pengupahan sendiri selisih pendapat yang berujung pada tidak dapat diputuskannya secara musyawarah mufakat besaran angka KHL maupun UMK adalah karena perbedaan persepsi dalam penentuan komponen KHL. Dari sisi serikat pekerja, khususnya serikat pekerja metal, selalu menganggap bahwa survey yang dilakukan dalam menentukan KHL tidak dilaksanakan dengan benar, dan ada yang menuduh bahwa penentuan KHL adalah merupakan pesanan pihak-pihak tertentu. Disamping itu garis komando organisasi serikat pekerja yang berada dipusat, seringkali selalu dijadikan rujukan dan pemaksaan bagi serikat pekerja

didaerah untuk menuntut hal yang sama sebagaimana instruksi dari pengurus pusat mereka. Begitu juga dengan unsur pengusaha, mereka akan berupaya untuk mengusulkan angka yang rasional berdasarkan perkembangan ekonomi disekitaran. Begitun pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan juga dengan juga Kepala Daerah, harus memiliki ketegasan dan rasa sensitivitas terhadap kondisi Bipartit, yaitu pengusaha dan juga pekerja.

Keinginan pekerja menuntut besaran UMK yang besar dapat dimaklumi mengingat banyak kebijakan pemerintah yang dibuat, akhirnya menjadi merugikan masyarakat, terutama soal harga kebutuhan pokok serta barang dan jasa yang dinikmati oleh para pekerja. Pihak pemerintah daerah juga dalam membantu perputaran ekonomi, maka sebaiknya melakukan kontrol harga secara rutin. Dengan demikian peran pemerintah

yang seharusnya dimaksimalkan dalam melakukan kontrol harga, sehingga UMK tidak perlu ditetapkan dengan nilai yang tinggi, dan tentunya tidak memberatkan para pengusaha. Pihak-pihak yang dapat terlibat dalam penyelesaian konflik: Gubernur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan FTZ, Walikota Batam dan Dewan Pengupahan (unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi, Serikat Pekerja, Pengusaha)

c. Konflik Sosial;

Konflik berikutnya yang bersifat umum di Kota batam adalah permasalahan penolakan sopir taksi di Batam atas keluarnya izin operasi armada taksi Blue Bird. Pihak pengusaha dan pengemudi taksi di Batam keberatan dengan masuknya Blue Bird ke Batam akan pendapatan mereka. Sebab tanpa adanya Blue Bird di Kota Batam pendapatan pengemudi taksi sudah mulai menurun. Konflik penolakan dari pengemudi

teksi ini berlanjut sampai ke pengailan sebagai konsekuensi dari pembatalan secara sepihak izin operasioal teksi Blue Bird oleh Dinas Perhubungan Kota Batam.

Hak tersebut jelas menunjukkan posisi pemerintah Kota batam yang tidak tegas dan tidak memiliki keperdulian terhadap penyediaan sarana transportasi public yang memuaskan bagi masyarakat. Konflik ini akhirnya bisa di selesaikan namun tetap masih memiliki bibit permusuhan, karena ternyata pasca dikeluarkannya keputusan PTUN atas gugatan Blue Bird dan dimenangkan oleh Blue Bird, satu armada Blue Bird sempat dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Teksi Blue Bird tersebut dirusak oleh oknum pengemudi teksi Batam yang menganggap bahwa Blue Bird telah melanggar kesepakatan dalam pertemuan unsur Muspida yang menetapkan bahwa Blue Bird

baru dapat beroperasi setelah satu tahun.

2. Peristiwa Konflik di Kota Batam

a. Kecamatan Kota Batam;

Jenis konfliknya yaitu konflik sosial, Aksi solidaritas atas penutupan Radio Era Baru Batam karena adanya permintaan dari pemerintah Rejim Partai Komunis China yang akan berburu mengintervensi Pemerintah RI untuk menutup siaran Radio Era Baru yang berbuntut dengan perampasan alat-alat siaran milik radio Era Baru oleh pihak dalam penetapan frekuensi radio. Dan direkturradio Era Baru di vonis bersalah karena dianggap melanggar UU. Radio Era Baru sering menyiarkan tentang komunitas Falun Dafa yang di negara asalnya China tidak diakui keberadaannya. Isunya adalah Radio Era Baru menyiarkan solidaritas atas perlakuan Pemerintah China terhadap komunitas Falun

Dhafa. Kemudian ada konflik industrial yang mana Buruh melakukan mogok nasional dengan melakukan aksi long march dan sweeping terhadap perusahaan-perusahaan yang masih melakukan kegiatan produksi, serta memaksa para buruh dan perusahaan untuk menghentikan aktivitas produksinya sebagai bentuk solidaritas sesama pekerja yang menuntut kenaikan upah minimum kota. Buruh menuntut kenaikan UMK sebesar 50% dari tahun sebelumnya. Penghapusan Tenaga Kerja Outsourcing/Kontrak, serta penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyeluruh pada Tahun 2014.

b. Kecamatan Batu Aji

Konfliknya ialah tentang pertanahan dan tata ruang. Protes dari masyarakat kepada Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusaha Kawasan atas keluarnya Surat keputusan Menteri Kehutanan No.463 Tahun 2013 Tanggal 27 Juli

2013 tentang perubahan kawasan hutan menjadi bubukan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau yang bertentangan dengan Peraturan Presiden No.877 Tahun 2011. SK Menhut tersebut menetapkan sebagian kawasan yang telah diami oleh masyarakat menjadi kawasan hutan dilindungi yang berkonsekuensi bahwa status lahan yang mereka miliki adalah kawasan hutan lindung, begitu juga dengan kawasan Batam yang sudah ditetapkan sebagai kawasan FTZ juga masuk dalam kawasan hutanan jika mengacu pada SK Menhut tersebut. Isu yang beredar adalah Keluarnya SK Menteri Kehutanan No. 463 Tahun 2013 bertentangan dengan Peraturan Presiden No.87 Tahun 2011 yang menetapkan RT/RW Batam adalah merupakan kawasan industri.

c. Kecamatan Batu Ampar

Konfliknya pertanahan dan tata ruang mengakibatkan bentrokan antara dua kelompok

yang bersengketa atas lahan PT. Hyundai Metal Indonesia yang berkedudukan di Batuampar oleh kubu Tony Fernando (PT. HMI) dengan kubu PT. Lord Way Accomodation Engineering (PT. LWAE) yang didukung Basri. Pada 14 Juni 2012 PN Batam memutuskan sengketa lahan seluas 4300 m² dengan memenangkan PT.LWAE, dan pihak PT.LWAE melalui kelompoknya langsung menguasai lahan yang di sengketakan dan hal tersebut memicu perlawanan dari kelompok PT. HMI yang diposisi dikalahkan dan sedang mengajukan banding. Kelompok Tony Fernandez menyerang Hotel Planet Holiday di daerah Jodoh yang diketahui milik Karto. Dalam insiden penyerangan tersebut terdapat korban meninggal 1 orang. Isu yang berkembang di masyarakat ternyata penguasaan lahan PT.HMI oleh sekelompok orang dengan munculnya dokumen sertifikat

baru atas nama Jufeno Tan yang mengklaim lahan PT.HMI miliknya dengan membuat surat baru dengan dasar surat laporan kehilangan dari kepolisian, dan kemudian lahan tersebut dijadikan agunan di Bank BNI 46 dan selanjutnya terjadi proses secara cepat perpindahan kuasa atas lahan PT.HMI dari Jufeno Tan ke Karto pemilik Hotel Planet Holiday.

d. Kecamatan Belakang Padang

Konflik lingkungan menunjukkan yang berakibatkan ratusan nelayan Belakang Padang turun ke laut dengan menggunakan perahu menuju perairan Pulau Nipah untuk melakukan aksi demo mengusir kapal tanker milik asing yang berlabuh di perairan Pulau Nipah. Aktivitas kapal tanker asing yang berlabuh jangkar di lokasi perairan Pulau Nipah telah mengganggu aktivitas nelayan lokal saat menangkap ikan di lokasi tersebut. Isnya adalah Kapal-kapal tanker berbendera asing yang

berlabuh jangkar di perairan Pulau Nipah telah mencemari laut dengan hasil pembuangan limbah oli dan tank cleaning kapal, sehingga ada beberapa mempengaruhi tangkapan ikan para nelayan yang berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat setempat.

e. Kecamatan Bengkong

Konflik pertanahan ini membuat ratusan warga dari Kelurahan Bengkong Sadai menggeruduk kantor DPRD Batam tanggal 19 Februari 2012 menuntut Pemko Batam dan BP Batam agar bisa menyelesaikan permasalahan lahan di Bengkong Sadai. Para pendemo menuntut agar lahan mereka tidak diganggu oleh developer maupun investor. Lahan yang dipermasalahkan awalnya adalah lahan tidur yang kemudian dimanfaatkan oleh warga beberapa tahun dan kemudian muncul perusahaan tertentu yang mengklaim lahan tersebut. Isunya adalah Ada perusahaan yang mengklaim lahan di Bengkong Sadai, dan

kemudian melakukan perundingan dengan warga dan setuju untuk mengurus uang wajib tahunan otorita dengan biaya sebesar Rp. 800.000 per m², dimana tarif tersebut di luar dari tarif resmi yang sebesar Rp.45.000 per m².

f. Kecamatan Galang

Lagi –lagi konflik pertanahan membuat pedagang kecil di kawasan wisata Pantai Melur di Kelurahan Sijantung mendatangi kantor Walikota Batam untuk memprotes SK Walikota Batam yang menunjuk pengelola baru di kawasan-kawasan tersebut. Dengan demikian terdapat dua pengelola kawasan di Pantai Melur, yaitu pedagang yang lebih dulu mengelola kawasan tersebut dan pengelola baru yang ditunjuk berdasarkan SK Walikota Batam. Masyarakat meminta SK tersebut dicabut karena pedagang juga merasa diintimidasi oleh pengelola baru yang berjumlah tiga orang dan tidak memiliki lahan di kawasan tersebut, bahkan tarif yang

dipungut naik dari yang pernah dikelola oleh para pedagang yang berjumlah 40 pedagang. Isu yang mereka dapatkan ialah terbitnya SK Walikota bernomor KPTS 120/HK/III/2013 yang dipersepsikan oleh pedagang di Pantai Melur telah memberikan kewenangan pengelolaan kawasan wisata Pantai Melur kepada pihak tertentu dan termasuk penarikan pas masuk ke kawasan tersebut, dengan demikian ada dua pengelola di kawasan wisata Pantai Melur.

g. Kecamatan Lubuk Baja

Konflik tentang pertanahan ini mengakibatkan masyarakat Kampung Tua Tanjung Uma tersulut oleh hadirnya sejumlah atau sekelompok orang yang mengatasnamakan organisasi massa tertentu dengan nama Laskar Merah Putih dan LSM Jogoboyo yang ikut mengamankan sebuah perusahaan pengembang yang lahannya masuk dalam wilayah kampung tua Tanjung Uma. Kemarahan warga

Tanjung Uma dipicu oleh pernyataan seseorang pejabat daerah yang menyulut kemarahan masyarakat kampung tua Tanjung Uma yang mengesankan pejabat daerah tersebut berpihak kepada pengusaha. Isu yang sangat menjadi prioritas yaitu hadirnya sekelompok orang yang mengatasnamakan organisasi massa tertentu dengan nama Laskar Merah Putih dan LSM Jogoboyo yang ikut mengamankan sebuah perusahaan yang pengembang lahannya masuk dalam wilayah kampung tua Tanjung Uma. Kemarahan warga Tanjung Uma dipicu oleh pernyataan seseorang pejabat daerah yang menyulut kemarahan masyarakat kampung tua Tanjung Uma yang mengesankan pejabat daerah tersebut berpihak kepada pengusaha.

h. Kecamatan Sekupang

Warga Kampung Agas berunjuk rasa ke BP Batam dan DPRD Kota Batam menuntut


ganti rugi lahan kepada PT Daniel Maria Cindy yang berencana menggusur warga Kampung Agas yang mendiami lahan seluas 1,4 hektare. PT DMC mengklaim memiliki izin dari BP Batam, sementara masyarakat Kampung Agas mendiami lokasi dimaksud sejak dua puluh tahun yang lalu tanpa memiliki dokumen izin secara hukum. Isu yang terjadi yaitu sebuah PT DMC berencana menggusur lahan kampung agas seluas 1,4 hektare dan tidak pernah melibatkan warga Kampung Agas dalam hal ganti rugi lahan. Masyarakat meminta agar keberadaan mereka diakui

dengan adanya ganti rugi lahan karena merasa telah mendiami dalam jangka waktu yang lama

i. Kecamatan Sagulung.

Sejumlah juru parkir Sagulung Mall melancarkan aksi protes di depan Sagulung Mall pada tanggal 17 Juli 2013. Para juru parkir ini tidak menerima tindakan manajemen Sagulung Mall yang meniadakan uang parkir bagi pengendara tanpa sepengetahuan mereka. Hal ini terjadi karena seiring terjadinya konflik diantara pedagang dan juru parkir dan sudah disampaikan kepada Dinas Perhubungan Kota Batam, tapi tidak mendapat tanggapan.

Gambar 1.
Peta Konflik Bencana Sosial di Kota Batam



Sumber : Data Olahan 2018

C. Kesimpulan

Konflik yang terjadi di beberapa daerah terutama Kota Batam sebagai

besar di sebabkan sengketa lahan hal ini dikarenakan tidak pahamnya hukum oleh masyarakat maupun pihak swasta

yang beroperasi di perkebunan. Tidak adanya lembaga penangan konflik di setiap kabupaten ataupun Kota sehingga penanganannya menunggu laporan dari masyarakat dan baru di tindak oleh pihak kepolisian. Konflik yang terjadi di beberapa Kabupaten di Kepulauan Riau pada prinsipnya secara umum diakibatkan oleh persoalan perebutan sumber daya alam ekonomi dalam hal ini lahan dan belum jelasnya tapal batas wilayah di daerah tersebut. Keterbatasan sumber daya alam seperti lahan berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini yang menyulitkan masyarakat untuk mencari penghidupan dalam rangka sebagai upaya meningkatkan perekonomiannya. Situasi masyarakat ini diperparah dengan sikap pemerintah pusat dalam memberikan izin pengelolaan kepada perusahaan tanpa mendengarkan terlebih dahulu aspirasi masyarakat pada level bawah.

Kepentingan masyarakat dalam hal ini menjadi termarginalkan jika berhadapan dengan kepentingan pengusaha. Saran dari Peneliti ialah Harus ada lembaga independen yang menangani konflik di kabupaten, sehingga jika terjadi konflik cepat untuk

diselesaikan dan diantisipasi agar tidak terjadi konflik. Kemudian ada kerja sama antar pihak-pihak yang terkait sehingga konflik di Kabupaten dapat cepat di selesaikan. ada cadangan logistic untuk bantuan jika terjadi konflik sewaktu-waktu, hal ini di karnakan konflik di Kabupaten bisa terjadi sewaktu-waktu dan sulit untuk di prediksi kapan terjadinya serta ada pemberdayaan social mengenai kesadaran hukum, sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar hokum atau anarkis jika terjadi kesalah pahaman atau konflik. Bagi pemerintah pusat disarankan agar dalam membuat kebijakan terlebih dahulu mencari data yang valid dan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang minim berpotensi menyebabkan konflik. Bagi pemerintah daerah Kabupaten diharapkan terus melakukan usaha preventif agar konflik dapat diminmalisir dengan upaya mediasi bagi setiap kelompok yang bertikai. Bagi masyarakat diharapkan lebih mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah kemudian bagi perusahaan diharapkan

menjaga hubungan dengan lingkungan sekitar untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan tidak bersikap arogan dalam penyelesaian masalah.

Daftar Pustaka

- Bodine. R., Crawford. D., & Schrupf. F., (1994). *Creating the Peaceable School: A Comprehensive Program for Teaching Conflict Resolution*. Champaign, IL: Research Press, Inc.
- Castro. A. P and Nielsen. E. 2003. *Natural resource conflict management case studies: an analysis of power, participation and protected areas*. Food And Agriculture Organization, Rome.
- Chris Mitchell, 1981. *The Structure of International Conflict*, Mac Millan, London,
- Crawford. D., & Bodine. R., (1996). *Conflict Resolution Education: A Guide to Implementing Programs in Schools, Youth-Serving Organizations, and Community and Juvenile Justice Setting*. Report Program. USA: Departement of Justice and Department of Education
- Dharmawan. H. A. 2007. *Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan Kalimantan, dengan tema: "Pembangunan Sabuk Perkebunan Wilayah Perbatasan Pengembangan Wilayah dan Pertahanan Nasional"*, Pontianak.
- Changh, William. 2001. "Dimensi Etis Konflik Sosial". Kompas. Rabu 2 Februari 2001.
- Glasser, W. (1984). *Control Theory*. New York: Harper & Row.
- Nairobi Peace Initiative-Africa, National Steering Committee on Peacebuilding and Conflict Management. 2012. *A Validated Report of the National Conflict Mapping and Analysis with Recommendations for Actors*. NPI-Africa and the NSC Secretariat, Kenya.
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2011. "Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penangan Konflik Sosial". Kemenkumham RI
- Ranjabar, Jacobus. 2013. *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar*. Alfabeta, Bandung
- Yumi. Hastuti, Endang Dwi. Koedoeboen, Hendrik. 2012. *Pengelolaan Konflik Sumber Daya Hutan*. Kementerian Kehutanan Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Kehutanan Pusat Penyuluhan Kehutanan.